

Kontribusi Ekonomi Istri dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis terhadap Putusan Peradilan Agama di Indonesia

Oleh: Nadya Faizal

Email: nadyaemilia08@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstract

The urgency of recognizing the wife's economic contribution in the division of marital property has become increasingly important alongside the growing participation of women in the household economic sector in Indonesia. This article aims to examine how the wife's economic role is considered in the division of joint property from the perspectives of Islamic law and positive law, by analyzing decisions issued by religious courts as the primary data. This research adopts a qualitative approach with a normative juridical method, relying on document studies of religious court decisions and the analysis of distributive justice theory (Rawls), property contribution theory in civil law, and the concept of *maslahah* in Islamic jurisprudence. The findings show that the wife's economic contribution is still frequently overlooked in judicial practice, despite normative legal provisions that support equality in the distribution of joint property. These findings contribute significantly to discourses on family law and gender justice by highlighting the gap between legal norms and judicial implementation. The study concludes by emphasizing the need for legal reform and a more gender-responsive and equitable approach within the religious court system. Future research is encouraged to expand its data scope and employ more diverse methodological approaches to enrich the understanding of property division dynamics across different socio-cultural contexts.

Keywords: wife's economic contribution, marital property, religious court, distributive justice, Islamic law.

Abstrak

Urgensi pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri dalam pembagian harta bersama menjadi semakin penting seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi rumah tangga di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kontribusi ekonomi istri dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan menelaah putusan peradilan agama sebagai data utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, mengandalkan studi dokumen terhadap putusan pengadilan agama serta analisis teori keadilan distributif (Rawls), teori kontribusi harta dalam hukum perdata, dan konsep *maslahah* dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri masih sering diabaikan dalam praktik peradilan, meskipun secara normatif terdapat dasar hukum yang mendukung kesetaraan dalam pembagian harta bersama. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap wacana hukum keluarga dan keadilan gender, dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik yudisial. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum dan pendekatan yang lebih adil serta responsif terhadap gender dalam sistem peradilan agama. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat

memperluas cakupan data dan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam untuk memperkaya pemahaman terhadap dinamika pembagian harta dalam konteks sosial-budaya yang berbeda.

Kata kunci: kontribusi ekonomi istri, harta bersama, peradilan agama, keadilan distributif, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern telah menciptakan dinamika baru dalam relasi rumah tangga, khususnya terkait peran pencari nafkah. Di tengah arus partisipasi perempuan dalam dunia kerja, kini semakin banyak istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, bahkan melampaui kontribusi ekonomi suami. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan transformasi struktural dalam ekonomi rumah tangga, tetapi juga menantang konstruksi hukum dan budaya patriarkis yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks keluarga Muslim Indonesia, peran istri sebagai penyokong ekonomi utama masih sering dianggap menyimpang dari norma ideal yang menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama. Fenomena ini menjadi perhatian para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan karena berkaitan erat dengan keadilan gender, keutuhan rumah tangga, dan kepastian hukum, terutama dalam praktik peradilan agama.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengungkap kompleksitas peran istri sebagai pencari nafkah utama. Nasution dan Pohan menunjukkan bahwa di masyarakat Desa Aek Lancat, Sumatera Utara, istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga masih menghadapi beban sosial dan kultural yang berat, termasuk stigma terhadap suami yang dianggap gagal menjalankan peran maskulinnya.¹ Sementara itu, Khoiriyah dan Basyar mengkaji fenomena ini dalam perspektif masalah dan menyimpulkan bahwa kontribusi istri terhadap kesejahteraan keluarga secara substantif dapat dibenarkan secara normatif apabila dipandang dari tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).² Dalam konteks peran gender, Fala et al. menyatakan bahwa tekanan psikologis dan beban ganda yang ditanggung oleh istri bekerja dapat berdampak pada tingkat kepuasan perkawinan, terutama jika tidak ada rekonstruksi peran domestik dalam rumah tangga. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa

¹ Ulfa Ramadhani Nasution and Syarif Husein Pohan, "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>.

² Ummal Khoiriyah and Fahmi Basyar, "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga," *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.488>.

perubahan struktur ekonomi keluarga tidak diimbangi dengan perubahan yang cukup dalam sistem hukum dan norma sosial.³ Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi keluarga tidak diimbangi dengan perubahan yang cukup dalam sistem hukum dan norma sosial.

Masalah utama yang dihadapi dalam ranah hukum adalah ketidakjelasan regulasi mengenai pembagian harta bersama ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara rumah tangga di peradilan agama tidak memberikan ketentuan eksplisit tentang bagaimana pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi aktual masing-masing pihak. Akibatnya, putusan hakim sering kali didasarkan pada pembagian proporsional yang bersifat formalistik dan tidak mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Hal ini diperparah oleh budaya patriarkis yang memengaruhi persepsi hakim dalam menilai peran ekonomi istri. Seperti dicatat oleh Hamdani dan Istikharoh, masih terdapat pandangan dari tokoh agama dan masyarakat yang memandang peran istri sebagai pencari nafkah utama sebagai bentuk ketidakwajaran dalam struktur keluarga ideal.⁴

Solusi umum yang ditawarkan terhadap persoalan ini antara lain melalui reinterpretasi norma-norma hukum Islam berdasarkan prinsip keadilan dan masalah. Dalam kajian Nasirudin et al, pendekatan masalah mursalah digunakan untuk menjelaskan perlunya fleksibilitas dalam menilai peran dan hak masing-masing pasangan dalam rumah tangga, terutama dalam kondisi di mana terjadi pertukaran peran secara ekonomi. Mereka berargumen bahwa pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi aktual berdasarkan fakta empiris, bukan sekadar status suami-istri secara formal.⁵ Sementara itu, Noviana dan Faradhila mengangkat realitas dominasi istri sebagai pencari nafkah dalam masyarakat pedesaan dan

³ M. Fala, E. Sunarti, and T. Herawati, "Sources of Stress, Coping Strategies, Stress Symptoms, and Marital Satisfaction in Working Wives," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13, no. 1 (2020): 25–37, <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.1.25>.

⁴ A Saepul Hamdani and Istikharoh Istikharoh, "Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga," *Jurnal Al-Wasith Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 92–110, <https://doi.org/10.52802/wst.v7i1.761>.

⁵ Nasirudin Nasirudin, Waluyo Sudarmaji, and Arifuat Marzuki, "Analisis Pertukaran Peran Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Masalah Mursalah," *Action Research Literate* 8, no. 12 (2024): 3484–88, <https://doi.org/10.46799/ar.v8i12.2556>.

menyarankan perlunya edukasi hukum dan penguatan perspektif gender di kalangan aparat peradilan.⁶

Solusi yang lebih spesifik juga telah dikemukakan dalam berbagai studi yang menekankan pada pentingnya pendekatan berbasis kontribusi dalam pembagian harta bersama. Beberapa literatur yang mengaitkan antara kontribusi ekonomi istri dan pembagian harta bersama juga telah mencoba menawarkan parameter yang dapat digunakan oleh hakim dalam menilai besar kecilnya kontribusi tersebut. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat normatif atau terbatas pada studi kasus yang sempit.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa terdapat kesenjangan penelitian dalam hal kajian empiris terhadap putusan-putusan peradilan agama yang menangani kasus pembagian harta bersama ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Padahal, isu ini sangat penting dalam konteks keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan. Penelitian yang tersedia masih belum secara komprehensif mengkaji bagaimana hakim menafsirkan dan menimbang kontribusi ekonomi istri dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama. Oleh karena itu, diperlukan studi yang secara sistematis dan empiris menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, khususnya pada kasus-kasus di mana istri secara signifikan berkontribusi secara finansial dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik pembagian harta bersama dalam putusan peradilan agama dengan fokus pada istri sebagai pencari nafkah utama. Studi ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui pendekatan empiris berbasis putusan hakim dan teori keadilan distributif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap argumen hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai kontribusi ekonomi istri, serta usulan konstruktif untuk penyempurnaan tafsir hukum berdasarkan prinsip keadilan dan masalah. Penelitian ini mencakup studi dokumen terhadap putusan-putusan peradilan agama dari berbagai wilayah di Indonesia yang menangani sengketa harta bersama, serta analisis terhadap implikasi yuridis. Dengan ruang lingkup ini, diharapkan penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam membangun sistem hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat modern.

⁶ Lia Noviana and Salma Dewi Faradhila, "Problematisasi Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo)," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 93–111, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2162>.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi hukum empiris. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam bagaimana praktik pembagian harta bersama diterapkan di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam perkara di mana istri menjadi pencari nafkah utama. Studi hukum empiris tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengeksplorasi penerapan hukum dalam kenyataan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan hukum dengan observasi terhadap praktik yudisial melalui studi terhadap putusan-putusan hakim.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-Normatif, yaitu pendekatan yang melihat hukum dalam konteks sosial masyarakat. Fokus utama studi ini adalah menelusuri bagaimana hakim mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri dalam proses pembagian harta bersama setelah perceraian. Sumber utama yang digunakan terdiri dari data sekunder, seperti dokumen putusan resmi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Untuk memperkuat data dan memperdalam pemahaman terhadap logika hukum yang digunakan hakim.

Proses analisis data dilakukan melalui *content analysis* atau analisis isi terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Tujuannya adalah untuk menemukan pola-pola argumentatif, prinsip hukum, dan pendekatan penilaian terhadap kontribusi ekonomi istri dalam pembagian harta bersama. Tahapan analisis meliputi klasifikasi pertimbangan hukum, identifikasi kecenderungan interpretasi, serta penarikan makna dari putusan dalam kerangka keadilan distributif. Validitas temuan diperoleh melalui triangulasi antara data dokumen, wawancara, dan literatur hukum. Metode ini dipandang tepat karena mampu mengungkap kompleksitas praktik hukum secara mendalam, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan diperoleh hasil yang valid dan dapat diandalkan dalam rangka penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia. Khususnya, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan wacana keadilan dalam pembagian harta bersama yang mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi pasangan, serta memberikan dasar normatif untuk perumusan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan inklusif gender.

C. Pembahasan

Konsep *harta bersama* diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Artinya, segala bentuk penghasilan atau kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan akan menjadi milik bersama, terlepas dari siapa yang secara langsung memperolehnya. Hal ini mencerminkan asas keadilan dalam rumah tangga, bahwa kontribusi masing-masing pihak baik dalam bentuk ekonomi langsung maupun dukungan domestik dianggap penting dalam membangun kekayaan keluarga.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai harta bersama ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 yang menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama," dan dilanjutkan pada Pasal 97 yang menjelaskan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama." Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, pengadilan agama akan membagi harta bersama secara proporsional, yakni 50:50, kecuali jika terdapat alasan kuat yang menunjukkan bahwa pembagian tersebut harus disesuaikan, misalnya karena kontribusi ekonomi yang sangat tidak seimbang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan mengenai harta bersama terdapat dalam ketentuan tentang perjanjian perkawinan dan rezim harta kekayaan dalam perkawinan, terutama dalam Buku I Bab VI KUHPerdata. KUHPerdata pada dasarnya menganut prinsip bahwa sejak berlangsungnya perkawinan, kecuali diperjanjikan lain, maka secara otomatis timbul *percampuran harta* antara suami dan istri (Pasal 119 KUHPerdata). Hal ini berarti seluruh harta, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, menjadi harta bersama atau disebut sebagai *boedel perkawinan*. Namun, pasangan dapat mengatur pengecualian melalui perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pengaturan ini cukup berbeda dengan UU Perkawinan dan KHI, yang secara tegas membatasi harta bersama hanya pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam KUHPerdata, sistem *komunitas total* berlaku secara default, yang berarti bahwa harta asal (warisan atau pemberian) juga dapat masuk ke dalam harta bersama kecuali telah disepakati lain. Meski demikian, dalam praktik modern, banyak pasangan yang mulai memilih untuk membuat perjanjian perkawinan guna memisahkan harta secara tegas, terlebih sejak Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah akad nikah berlangsung.

Dari sisi filosofis, konsep harta bersama dalam KUHPerduta lebih bercorak kontraktual dan privatistik, selaras dengan prinsip individualisme yang berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Sementara dalam UU Perkawinan dan hukum Islam, pendekatan terhadap harta bersama cenderung normatif dan mengedepankan keadilan dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum majemuk, pemahaman tentang harta bersama harus mempertimbangkan titik temu antara KUHPerduta, hukum agama, dan hukum adat, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberagaman, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak dalam perkawinan.

Sementara itu, dalam hukum adat, konsep harta bersama dikenal dengan berbagai istilah yang beragam sesuai dengan wilayah dan sistem kekerabatan yang dianut. Misalnya, dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, kepemilikan harta lebih banyak ditentukan melalui garis keturunan ibu, dan harta pusaka tinggi tidak termasuk dalam harta bersama, karena diwariskan kepada perempuan dalam keluarga. Sedangkan dalam sistem patrilineal seperti di Batak, harta biasanya diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus marga. Harta bersama dalam hukum adat sering kali dibatasi hanya pada harta gono-gini (*marriage partnership property*) yang diperoleh selama perkawinan, dan proses pembagiannya sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat.

Dalam konteks peradilan agama di Indonesia, pengaturan mengenai pembagian harta bersama merupakan isu penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Harta bersama, yang juga dikenal dengan istilah harta gono-gini, merujuk pada aset yang diperoleh selama masa pernikahan dan sering menjadi sumber sengketa saat pasangan memutuskan untuk bercerai. Penerapan hukum dalam pembagian harta bersama sangat dipengaruhi oleh prinsip keadilan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek gender serta keadilan sosial.

Aspek hukum terkait pembagian harta bersama dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam beberapa putusan yang ada. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Izzah menunjukkan bahwa pengadilan agama berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks pembagian harta bersama. Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau mencerminkan komitmen terhadap keadilan gender, di mana pertimbangan hukum tidak hanya

berlandaskan pada ketentuan normatif, tetapi juga memperhatikan hak-hak perempuan yang sering terabaikan.⁷

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Pratiwi mengungkapkan bahwa pembagian harta bersama tidak terbatas pada saat perceraian selesai, tetapi juga dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai talak. Hal ini menciptakan dinamika hukum yang lebih rumit, terutama bagi perempuan yang sering menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi hak pembagian tersebut.⁸ Pemahaman bahwa pembagian harta bersama seharusnya dilakukan tidak hanya setelah perceraian, tetapi juga selama proses perceraian itu sendiri, sangat penting untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi dengan baik.

Untuk mengatasi sengketa terkait harta bersama, mediasi di Pengadilan Agama dapat menjadi solusi yang efektif. Sebagaimana dijelaskan oleh Farid, mediasi tidak hanya dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan. Data yang dikumpulkan dari praktik mediasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menyelesaikan konflik terkait pembagian harta bersama, yang menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam sistem peradilan agama.⁹

Secara keseluruhan, pembagian harta bersama dalam konteks peradilan agama memerlukan perhatian yang mendalam terhadap prinsip keadilan gender, efektivitas mediasi, dan legitimasi hukum dalam keputusan-keputusan yang diambil. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan peradilan dapat memberikan hasil yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini mengungkap bahwa kontribusi ekonomi istri memainkan peran krusial dalam pembagian harta bersama pasca perceraian yang ditangani di peradilan agama. Hal ini selaras dengan pandangan Umar et al. yang menegaskan bahwa prinsip keadilan moral dan sosial dalam hukum Islam seharusnya menjadi pijakan utama dalam memutus perkara pembagian harta.¹⁰ Namun, realitas menunjukkan bahwa kontribusi perempuan sering kali kurang diakui secara formal, meskipun mereka memiliki peran vital dalam menopang ekonomi

⁷ Nur Izzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama," *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2022, <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.408>.

⁸ Moh. Ali and Nurin Dyasti Pratiwi, "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak," *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2020, <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18234>.

⁹ Ishlah Farid, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin," *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2023, <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030>.

¹⁰ Wahyudi Umar, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice," *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.

keluarga. Ketimpangan ini mengungkap adanya celah antara norma hukum Islam dan praktik di lapangan, yang cenderung bias gender. Nurdin juga menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dalam pembagian harta sering kali terhambat oleh rendahnya akses terhadap keadilan dan lemahnya pemahaman hukum.¹¹

Dari sisi teoritis, pendekatan feminis dalam ekonomi menjadi alat analisis yang relevan untuk mengungkap marginalisasi kontribusi perempuan dalam pembagian kekayaan rumah tangga. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa kerja domestik dan kontribusi informal istri kerap tidak dihitung sebagai aset ekonomi yang sah. Mustaghfiroh dan Melinda menekankan pentingnya memperluas definisi harta bersama untuk meliputi kerja sama antara suami dan istri dalam segala bentuk, termasuk aktivitas domestik dan afektif.¹² Dalam kenyataannya, banyak perempuan menjalani peran ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah, namun peran ini sering kali tidak tercermin dalam perhitungan pembagian harta. Sebagaimana dalam penelitian oleh Puspitawati et al., dalam konteks keluarga nelayan, kontribusi istri bahkan bisa melampaui peran suami, menunjukkan pentingnya mempertimbangkan struktur sosial dan ekonomi dalam menilai kontribusi tersebut.¹³

Disparitas pengakuan terhadap kontribusi istri semakin nyata melalui data empiris yang menunjukkan bahwa sebagian besar putusan peradilan agama masih berpihak pada suami. Sekitar 70% dari kasus yang dianalisis memperlihatkan pembagian harta yang lebih menguntungkan pihak suami, sedangkan hanya 30% yang secara adil mengakomodasi kontribusi ekonomi istri.¹⁴

Salah satu penyebab dominannya posisi suami dalam putusan peradilan adalah persepsi yudisial yang masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Akibatnya, kontribusi ekonomi istri sering kali direduksi menjadi aktivitas domestik yang tidak dianggap sebagai bagian dari pembentukan harta bersama, padahal dalam banyak kasus, istri turut serta secara aktif dalam aktivitas produktif, baik melalui usaha mikro, pekerjaan informal, maupun

¹¹ Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 139, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.

¹² Siti Mustaghfiroh and Nely Melinda, "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, no. :1 (2022): hlm 121, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.

¹³ Herien Puspitawati et al., "Kontribusi Ekonomi Perempuan, Tekanan Ekonomi Dan Kesejahteraan Keluarga Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani Bawang Merah," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 12, no. 2 (2019): 87–99, <https://doi.org/10.24156/jikk.2019.12.2.87>.

¹⁴ Umar, Rasmuddin, and Hikmawanti, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice."

kontribusi tidak langsung seperti pengelolaan keuangan rumah tangga. Kecenderungan bias ini juga diperkuat oleh lemahnya dokumentasi atau bukti tertulis atas kontribusi istri, yang kemudian menyebabkan hakim ragu untuk menetapkan proporsi pembagian yang lebih adil.

Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan distributif ala Rawls, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran hukum dalam menghadapi perubahan peran gender dalam rumah tangga. Ketika perempuan memainkan peran sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, keputusan hukum yang mengesampingkan peran tersebut menjadi tidak relevan dan merugikan secara sosial.

Lebih jauh, temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa minimnya kesadaran hukum perempuan menjadi faktor penghambat dalam menuntut keadilan atas kontribusi ekonominya. Nurdin mencatat bahwa banyak perempuan tidak menyadari hak mereka dalam perkara pembagian harta bersama, sehingga mereka menerima keputusan peradilan yang merugikan tanpa perlawanan. Keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan pendampingan menjadi tantangan besar dalam proses litigasi. Situasi ini menekankan perlunya intervensi berupa program literasi hukum berbasis gender dan peningkatan layanan bantuan hukum yang peka terhadap kebutuhan perempuan dalam peradilan agama.¹⁵

Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting, terutama dalam menyesuaikan kerangka hukum dengan realitas kontribusi ekonomi perempuan yang semakin nyata. Menurut Tisnandya et al., partisipasi perempuan dalam ekonomi rumah tangga memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, dan harus menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, reformasi hukum harus diarahkan untuk membentuk sistem pembagian harta yang lebih adil dan inklusif. Ini termasuk penyusunan aturan pembuktian kontribusi yang lebih objektif, serta pelatihan terhadap hakim agar lebih sensitif terhadap isu gender dalam pengambilan keputusan.¹⁶

Kontribusi perempuan juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi. Misalnya, Purnamasari menunjukkan bahwa pada rumah tangga nelayan, curahan tenaga kerja istri meningkat saat pendapatan suami menurun, sehingga mereka menjadi penopang ekonomi utama keluarga. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan merupakan

¹⁵ Nurdin, "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam."

¹⁶ Marya Tisnandya, Landung Esariti, and Mada Sophianingrum, "Kajian Partisipasi Perempuan Pada Perekonomian Keluarga Di Kampung Pelangi Randusari," *Jurnal Planologi* 18, no. 2 (2021): 164, <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.13345>.

reaksi terhadap kebutuhan struktural rumah tangga, bukan semata hasil pilihan individual.¹⁷ Maka dari itu, pembagian harta bersama semestinya didasarkan pada evaluasi aktual terhadap kontribusi ekonomi selama perkawinan, tanpa membatasi pada jenis pekerjaan atau peran formal yang dimiliki.

Dalam kerangka hukum Islam, konsep masalah menuntut agar setiap ketetapan hukum mempertimbangkan kemanfaatan dan mencegah kerugian. Ketika istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama tidak mendapatkan pengakuan atas hak ekonominya dalam pembagian harta, maka hal ini menyalahi prinsip dasar keadilan Islam. Oleh karena itu, pengadilan agama perlu mengedepankan pendekatan ijtihad berbasis *maqashid syariah* yang menekankan pada keadilan substantif dan perlindungan hak ekonomi perempuan. Pembaruan ini penting agar sistem hukum Islam tetap relevan dan adil dalam merespons dinamika sosial kontemporer.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara peraturan hukum dan praktik yudisial di lapangan. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri, implementasinya kerap terbentur pada interpretasi konservatif yang masih mendominasi di lembaga peradilan. Akibatnya, norma hukum yang progresif tidak berdampak signifikan terhadap hasil putusan. Maka dari itu, reformasi hukum harus mencakup pembenahan pada level kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta revisi terhadap cara pandang normatif yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Secara umum, pembahasan ini menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri dalam konteks pembagian harta bersama masih belum mendapat pengakuan yang sepadan di peradilan agama Indonesia. Padahal, dalam banyak rumah tangga, istri telah menjadi kontributor utama ekonomi keluarga. Fakta ini mengindikasikan bahwa sistem hukum berada pada persimpangan antara nilai-nilai keadilan ideal dan praktik hukum yang belum sepenuhnya berkeadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum berbasis teori keadilan distributif dari Rawls dan prinsip masalah dalam hukum Islam untuk membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kontribusi ekonomi perempuan. Temuan ini membuka peluang untuk mendorong sinergi antara pembaruan hukum, kesadaran sosial, dan

¹⁷ Ika Purnamasari, "Faktor Yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Istri 'Nelayan Karang Penyelam' Di Pesisir Surabaya Jawa Timur," *Techno-Fish* 4, no. 2 (2020): 95–105, <https://doi.org/10.25139/tf.v4i2.3095>.

peningkatan literasi hukum agar tercipta keadilan substantif bagi perempuan dalam sistem peradilan agama.

Selain dari hal tersebut, Temuan penelitian mengenai pembagian harta bersama dalam kerangka hukum perkawinan di Indonesia mengindikasikan adanya berbagai aspek yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, mulai dari pertimbangan yuridis hingga norma sosial yang hidup di masyarakat. Studi oleh Yusuffendra et al. menyoroti penerapan prinsip hukuman dalam sengketa harta bersama dengan mengaitkannya pada konsep *hawalah*, yakni pengalihan hak atau kewajiban yang digunakan sebagai mekanisme penyelesaian di pengadilan agama. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa para hakim kerap dihadapkan pada persoalan dalam menyeimbangkan hak-hak para pihak yang bersengketa.¹⁸

Sementara itu, Utami dan Dalimunthe mengkaji penerapan teori keadilan dalam praktik pembagian harta bersama pasca perceraian. Mereka menemukan bahwa ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya memenuhi standar keadilan, khususnya bagi perempuan yang kontribusinya seringkali diabaikan dalam proses hukum formal. Temuan ini menunjukkan urgensi pembaruan regulasi agar lebih inklusif dan sensitif terhadap keadilan berbasis gender.¹⁹

Gambaran berikut menyajikan struktur pembagian harta bersama menurut pendekatan hukum positif Indonesia:

Tabel 1
Aspek Pembagian Harta Bersama

Aspek Pembagian Harta Bersama	Keterangan
Sumber Hukum	Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta selama perkawinan.
Presentasi Keputusan Hakim	Cenderung menerapkan prinsip pembagian setara, namun tidak selalu mempertimbangkan proporsi kontribusi pihak-pihak secara menyeluruh.
Norma Sosial	Budaya dan kebiasaan adat turut memengaruhi pemahaman masyarakat dalam menilai dan menyepakati pembagian harta.

¹⁸ Yusuffendra, Novrian Ramadhan, and Wismanto Wismanto, "Memahami Hawalah (Perspektif Teoritis Dan Praktis) Dalam Hubungan Rumah Tangga Dan Keputusan Pengadilan Agama Pada Perihal Harta Bersama Yang Mengandung Hawalah," *MJPM* 2, no. 1 (2024): 357–64, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.182>.

¹⁹ Safira M P Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

Penelitian dari Tarmizi et al. mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung memilih jalur non-litigatif dalam menyelesaikan konflik harta, seperti melalui mediasi keluarga atau mekanisme adat, yang dinilai lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial.²⁰ Temuan ini didukung oleh studi Umar et al., yang mengedepankan pentingnya prinsip keadilan moral dan sosial dalam memandu putusan pembagian harta oleh hakim, agar lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan realitas sosial yang ada.²¹

Kritik terhadap keabsahan hukum dalam pembagian harta juga muncul dari kajian Hayatuddin et al., yang menyoroti masih adanya ketimpangan dalam hasil putusan peradilan, meskipun dasar hukum telah tersedia. Mereka menilai bahwa ketidaksetaraan substansial kerap terjadi karena keputusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, sehingga pihak tertentu merasa dirugikan oleh sistem.²²

Dari berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat benang merah mengenai perlunya reformulasi regulasi dan penerapan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap dimensi gender dalam persoalan pembagian harta bersama. Meski sejumlah penelitian telah membahas isu serupa, hasil sintesis ini memperkuat pentingnya pendekatan normatif yang lebih luas dan adil dalam menanggapi permasalahan ketidakadilan hukum dan sosial yang masih berlangsung, demi menciptakan sistem hukum yang berpihak pada nilai-nilai kesetaraan dan kemaslahatan bersama.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri dalam pembagian harta bersama masih sering terabaikan dalam praktik peradilan agama di Indonesia, meskipun secara teoritik dan normatif telah terdapat dasar hukum yang mendukung pengakuan atas kontribusi tersebut. Temuan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai ketimpangan struktural dan bias gender yang masih melekat dalam putusan hukum, sekaligus menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan distributif dan keadilan sosial sebagaimana diusulkan oleh teori Rawls dan konsep masalah dalam hukum Islam. Penelitian ini turut

²⁰ Tarmizi Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 12–29, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.

²¹ Umar, Rasmuddin, and Hikmawanti, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice."

²² Khalisa Hayatuddin et al., "Legitimasi Hukum Pembagian Harta Bersama Terhadap Gugatan Harta Bersama Di Indonesia," *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 61–81, <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2319>.

memperkaya wacana akademik dengan memperkuat argumen bahwa kontribusi non-material dan peran domestik istri juga merupakan bentuk investasi ekonomi yang sah dalam perkawinan. Implikasi sosial dari temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi hukum dan pendidikan hukum yang lebih berperspektif gender, guna meningkatkan kesadaran perempuan terhadap hak-haknya serta mendorong putusan hakim yang lebih adil. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan wilayah studi dan data yurisprudensi yang dianalisis, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan triangulasi data serta memperluas cakupan wilayah guna memperoleh gambaran yang lebih representatif dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh., and Nurin Dyasti Pratiwi. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak." *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2020. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18234>.
- Fala, M., E. Sunarti, and T. Herawati. "Sources of Stress, Coping Strategies, Stress Symptoms, and Marital Satisfaction in Working Wives." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13, no. 1 (2020): 25–37. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.1.25>.
- Farid, Ishlah. "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin." *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2023. <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030>.
- Hamdani, A Saepul, and Istikhroh Istikhroh. "Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga." *Jurnal Al-Wasith Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 92–110. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i1.761>.
- Hayatuddin, Khalisa, Ardiyan Saptawan, Muhamad S Is, and Intan Atiqoh. "Legitimasi Hukum Pembagian Harta Bersama Terhadap Gugatan Harta Bersama Di Indonesia." *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 61–81. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2319>.
- Izzah, Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama." *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2022. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.408>.
- Khoiriyah, Ummal, and Fahmi Basyar. "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga." *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.488>.
- Mustaghfiroh, Siti, and Nely Melinda. "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, no. :1 (2022): hlm 121. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.
- Nasirudin, Nasirudin, Waluyo Sudarmaji, and Arifuat Marzuki. "Analisis Pertukaran Peran Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Masalah Mursalah." *Action Research Literate* 8, no. 12 (2024): 3484–88. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i12.2556>.

- Nasution, Ulfa Ramadhani, and Syarif Husein Pohan. "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 51. <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>.
- Noviana, Lia, and Salma Dewi Faradhila. "Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo)." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 93–111. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2162>.
- Nurdin, Abidin. "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam." *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 139. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.
- Purnamasari, Ika. "Faktor Yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Istri 'Nelayan Karang Penyelam' Di Pesisir Surabaya Jawa Timur." *Techno-Fish* 4, no. 2 (2020): 95–105. <https://doi.org/10.25139/tf.v4i2.3095>.
- Puspitawati, Herien, Artika C J Putri, Anadia Titipani, and Muwakhidah N Khasanah. "Kontribusi Ekonomi Perempuan, Tekanan Ekonomi Dan Kesejahteraan Keluarga Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani Bawang Merah." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 12, no. 2 (2019): 87–99. <https://doi.org/10.24156/jikk.2019.12.2.87>.
- Tarmizi, Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati. "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 12–29. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.
- Tisnandya, Marya, Landung Esariti, and Mada Sophianingrum. "Kajian Partisipasi Perempuan Pada Perekonomian Keluarga Di Kampung Pelangi Randusari." *Jurnal Planologi* 18, no. 2 (2021): 164. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.13345>.
- Umar, Wahyudi, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice." *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.
- Utami, Safira M P, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Yusuffendra, Novrian Ramadhan, and Wismanto Wismanto. "Memahami Hawalah (Perspektif Teoritis Dan Praktis) Dalam Hubungan Rumah Tangga Dan Keputusan Pengadilan Agama Pada Perihal Harta Bersama Yang Mengandung Hawalah." *MJPM* 2, no. 1 (2024): 357–64. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.182>.